



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWANDI BIN SAHRUNI**;
2. Tempat lahir : Padang Tanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangga Ulin Hilir Rt 04 Desa Tangga Ulin Hilir  
Kec Amuntai Tengah Kab Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI Bin SAHRUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol : DA-8504-FI;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol : DA-8504-FI, Noka : MHYHDC61TPJ240015, Nosin : K15BT1557478, Nomor STNK : 13033927.G;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISWANDI Bin SAHRUNI;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 10 warna biru metalik dengan Nomor SimCard : 0821-5401-6393;

Dikembalikan kepada Terdakwa RISWANDI Bin SAHRUNI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE, Noka : MH1JM3125JK195331, Nosin : JM31E2188452, Nomor STNK : 13024798.G;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD MURSALIN Bin MUHAMMAD ILMI;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-419/Pargn/Eku.2/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISWANDI Bin SAHRUNI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Umum Jurusan Lampihong-Amuntai tepatnya di Desa Tampang Rt.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *"telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol : DA-8504-FI dari arah Amuntai - Lampihong dengan membawa muatan/barang milik orang lain yang bernama Sdr. Agus warga Desa Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya setelah mendekati tempat tujuan Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Agus menggunakan Handphone pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak konsentrasi handphone Terdakwa yang dipegang jatuh kebawah sela kaki, kemudian Terdakwa berusaha mengambil kembali dengan cara posisi badan membungkuk sambil menundukan kepala kebawah, tangan kiri Terdakwa memegang setir sedangkan tangan kanan untuk mengambil handphone, kemudian mobil yang dikemudikan berjalan mengarah kekanan atau kejalur berlawanan menabrak Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE yang dikendarai korban Sdri. DEWI RATNA Binti HASYIM mengakibatkan korban DEWI RATNA Binti HASYIM mengalami

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dibagian wajah sebelah kanan dan nyeri atau luka dalam dibagian hati, selanjutnya karena hal tersebut Korban dibawa untuk pertolongan medis dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 12.35 WITA Sdri. DEWI RATNA Binti HASYIM meninggal dunia di RSUD Pambalah Batung Amuntai Kalimantan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Nomor : 445 / 08 / C-18-VER / RSU tanggal 06 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, dengan KESIMPULAN telah dilakukan pemeriksaan pada pasien Perempuan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM usia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar namun mengalami syok perdarahan dalam karena trauma tumpul perut (perdarahan / robekan dalam hati) yang bisa mengancam nyawa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 / 240600014 / RSU / 2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, telah dilakukan pada pasien Perempuan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, dengan KESIMPULAN yang bersangkutan dirawat (opname) di Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai pada tanggal 30 Mei 2024 dan meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 12:35 WITA, dengan diagnose penyebab kematian Trauma Tumpul Perut dan Robekan Dalam Hati;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa lalai dan tidak berhati-hati mengemudikan Mobil sambil menggunakan handphone seharusnya Terdakwa pada saat menerima panggilan atau melakukan panggilan handphone berhenti atau parkir ditempat yang aman dengan cara menepikan Mobil diluar badan jalan namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukannya dikarenakan Terdakwa tidak konsentrasi dan mengantuk;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RISWANDI Bin SAHRUNI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Jalan Umum Jurusan Lampihong-Amuntai tepatnya di Desa Tampang Rt.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *"telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Tersangka mengemudikan 1 (satu) unit mo-bil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol : DA-8504-FI dari arah Amuntai- Lampihong dengan membawa muatan/barang milik orang lain yang bernama Sdr. Agus warga Desa Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya setelah mendekati tempat tujuan Tersangka berusaha menghubungi menggunakan Handphone pada saat itu Tersangka dalam keadaan mengantuk sehingga tidak konsentrasi sehingga handphone tersangka yang dipegang jatuh kebawah sela kaki, kemudian tersangka berusaha mengambil kembali dengan cara posisi badan membungkuk sambil menundukan kepala kebawah tangan kiri tersangka memegang setir sedangkan tangan kanan untu mengambil handphone, kemudian mobil yang dikemudikan berjalan mengarah kekanan atau kejalur berlawanan menabrak Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE yang dikendarai korban Sdri. DEWI RATNA Binti HASYIM mengakibatkan korban DEWI RATNA Binti HASYIM mengalami luka dibagian wajah sebelah kanan dan nyeri atau luka dalam dibagian hati, selanjutnya karena hal tersebut Korban dibawa untuk pertolongan medis dan Tersangka di bawa ke Kantor Polisi Resor Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Nomor : 445 / 08 / C-18-VER / RSU tanggal 06 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, dengan KESIMPULAN telah dilakukan pemeriksaan pada pasien Perempuan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM usia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar namun mengalami syok perdarahan dalam karena trauma tumpul perut (perdarahan / robekan dalam hati) yang bisa mengancam nyawa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa lalai dan tidak berhati-hati mengemudikan Mobil sambil menggunakan handphone, seharusnya Terdakwa pada saat menerima panggilan atau melakukan panggilan handphone berhenti atau parkir ditempat yang aman dengan cara menepikan Mobil diluar badan jalan namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukannya dikarenakan Terdakwa tidak konsentrasi dan mengantuk;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istri Saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum jurusan Lampihong – Paringin tepatnya di Desa Tampang RT 01 Kecamatan lampihong Kabupaten balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu istri Saksi yang bernama Dewi Ratna, S.Pd Binti Hasyim;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengajar di SDN Pulau Damar 2, jarak dari SDN Pulau Damar 2 ke TKP sekitar 17 km, saat itu Saksi habis sholat zuhur berjamaah lalu mau makan siang, kemudian ada salah satu tetangga yang memberitahu Saksi berkata “bini pian kecelakaan” (istri kamu kecelakaan), kemudian banyak *chat* di *whatsapp* grup Desa Teluk Karya masuk yang menyampaikan ada seorang guru dari Teluk Karya kecelakaan, dan di dalam pesan *whatsapp* tersebut ada yang menyampaikan “cepat bawa ambulan”, setelah itu perasaan Saksi menjadi tidak enak, kemudian Saksi pergi menuju lokasi, tapi di perjalanan ada tetangga yang menelpon Saksi menyampaikan bahwa istri Saksi sudah di bawa ke Puskesmas Lampihong Selatan yang jalannya melewati lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas, pihak Puskesmas menyampaikan kepada Saksi bahwa karena peralatan tidak memadai lalu menanyakan kepada Saksi mau ke mana korban akan dirujuk, lalu Saksi jawab ke RSUD Pembalah Batung Amuntai karena dekat dengan rumah;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Puskesmas Lampihong dan melihat kondisi korban, korban masih sadar tetapi dalam keadaan lemah;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka dan mengeluarkan darah pada tubuh bagian sebelah kanan yaitu di bagian kaki;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat itu Saksi kurang memperhatikan tapi yang pasti di sana banyak orang yang berkumpul, polisi juga ada;
- Bahwa menurut diagnosa dokter tidak ada patah tulang, tetapi ada luka dalam yang parah terutama pada hati ada robek dan di lambung ada cairan;
- Bahwa korban tidak ada riwayat penyakit sebelumnya;
- Bahwa Korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam no pol DA 6095 UBE milik korban sendiri yang dibeli bekas milik orang Tanjung;
- Bahwa yang menabrak korban adalah sebuah mobil pick up merek Suzuki Carry menurut rekaman video dari orang lain yang Saksi telah lihat;
- Bahwa ada ibu pihak keluarga pelaku yang datang dengan pemilik mobil saat malam kejadian kerumah sakit, bercerita bahwa *handphone* milik supir atau pelaku jatuh, lalu pelaku mengambil *handphone* dengan sebelah tangan dan sebelah tangan yang lain menyupir;
- Bahwa beberapa kali bertemu pihak keluarga dan dengan Kepala Desanya intinya mau damai, namun belum ada santunan dari pelaku maupun keluarga;
- Bahwa sebenarnya pihak saudara korban meminta Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk ganti rugi, tetapi karena Saksi kasihan maka supaya tidak memberatkan, setelah berdiskusi uang ganti rugi diturunkan menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan mengganti sepeda motor yang rusak milik korban, karena sepeda motor tersebut dibeli korban dari uang hasil kerjanya;
- Bahwa korban memiliki anak 2 (dua) orang, sekolah kelas 4 (empat) SD dan kelas 2 (dua) SD, saat ini kami tinggal bersama bertiga;
- Bahwa korban bekerja sebagai guru honorer di SDN Batu merah 1 Lampihong Balangan;
- Bahwa pada saat itu korban pulang kerja menuju rumah;
- Bahwa Korban dirawat dirumah sakit 8 (delapan) hari di ICU;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai dan dimakamkan pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 Wita di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Korban bercerita ada mobil pick up dari arah Amuntai ke Lampihong tersebut menuju ke arah korban padahal korban sudah berusaha menghindari sampai keluar aspal tetapi masih kena mobil tersebut oleng ke kanan dan saat itu posisi korban jalan lurus;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merasakan sakit atau kritis dibagian dalam dan ada luka terbuka keluar darah dibagian sebelah kanan, serta wajah lecet;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, Korban hanya baring di ranjang rumah sakit, untuk bangun dibantu dan buang air menggunakan selang, makan pun sedikit dan minum;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi tidak ada pembatas jalan namun ada markah jalan di tengah yaitu garis putus-putus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Abdul Samad Bin H. Bustani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam plat nomornya belum dipasang dan sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6095;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, tapi lokasinya di Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengalami sendiri kecelakaan tersebut karena Saksi duduk di samping supir mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam yang berangkat dari arah Amuntai untuk mengantarkan titipan barang orang lain untuk di antar ke Paringin;
- Bahwa yang ada di mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam itu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, Saksi melihat di depan mobil ada sepeda motor dengan arah berlawanan dengan mobil, dan posisi mobil bergerak ke sebelah kanan melewati markah jalan dan berhadapan dengan sepeda motor, oleh karena itu Saksi memberi tahu Terdakwa yang menjadi supir bahwa ada motor di depan, kemudian Terdakwa banting setir ke kiri tetapi badan mobil sebelah kanan tetap berbenturan dengan sepeda motor korban;
- Bahwa Sepeda motor sedang jalan lurus berlawanan arah dengan mobil tidak melewati markah jalan;
- Bahwa setelah ada tabrakan dengan sepeda motor, Terdakwa bilang "waduh saya mengantuk";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan mobil lalu turun mencari korban yang seorang perempuan yang mana pada saat itu kondisi korban masih dalam keadaan sadar, hanya saja Saksi melihat ada lecet –

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di kaki namun Saksi tidak melihat ada darah, dan karena korban memakai jilbab, jadi Saksi tidak tahu lukanya di mana lagi;

- Bahwa setelah itu korban di bawa oleh Terdakwa Puskesmas Lampihong lalu kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit di Amuntai dengan ambulan yang dipanggil oleh masyarakat;

- Bahwa Saksi yang menunggu mobil pick up di lokasi;

- Bahwa kondisi sepeda motor dalam keadaan rusak;

- Bahwa korban jatuh ke samping ke luar dari jalan dan jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan mobil pick up;

- Bahwa korban memakai helm pada saat kecelakaan;

- Bahwa Saksi datang ke rumah sakit dan melihat korban masih dalam keadaan sadar namun Saksi tidak berbincang dengan korban;

- Bahwa yang Saksi tahu saat ini korban sudah meninggal dunia namun tidak tahu sebabnya apa;

- Bahwa pada saat kejadian, kecepatan mobil pick up yaitu 60km/jam, kondisi jalan lurus;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai supir;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat dari, lalu karena Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa mau disunat di Amuntai, maka kami ke Amuntai dulu lalu ke Paringin karena ada orang yang menitip barang ke Paringin;

- Bahwa Terdakwa ditahan hari itu juga;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengonsumsi sesuatu pada saat membawa mobil pick up dari Amuntai ke daerah Lampihong;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengantuk, dan Terdakwa juga tidak ada menyetel lagu saat menyetir;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bermain *handphone* pada saat menyetir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Edy Hanafiah Nasution, S.Hut,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI yang dibawa Terdakwa dan mengalami kecelakaan adalah unit kami dari Suzuki Finance Indonesia Kantor Cabang Barabai;

- Bahwa Saksi bekerja di Suzuki Finance Indonesia Kantor Cabang Barabai sebagai Branch Manager atau Kepala Cabang;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui dari media sosial tik tok, dan ada informasi rekan sales yang ada di Ampah bahwa unit tersebut mengalami kecelakaan dan korbannya meninggal dunia;
- Bahwa kemudian kantor Saksi melakukan pengecekan ke Polres Balangan ternyata Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor Rangka sama dengan unit yang dimaksud dan kami mengikuti proses hukum yang berjalan;
- Bahwa yang melakukan kredit 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI dengan Suzuki Finance Indonesia kantor Cabang Barabai adalah adalah sdr. Bahrul Ilmi sekitar bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa kami mengetahui sekitar bulan Februari-Maret 2024 mobil tersebut telah di alihkan dengan cara dijual dibawah tangan kepada seseorang yang bernama Sdr. Oscar;
- Bahwa sejak bulan April 2024, angsuran tersebut sebenarnya sudah macet, tetapi karena masih dibawah enam bulan sehingga menjadi tanggung jawab kami karyawan membayar angsurannya padahal hitungan sebenarnya sampai dengan sekarang tertunggak 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sdr. Bahrul Ilmi hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali, untuk Angsuran pertama dibayar oleh Sdr. Bahrul Ilmi, selanjutnya tidak tahu siapa yang bayar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 kami melakukan pelacakan di lapangan kepada nasabah kami yaitu Sdr. Bahrul Ilmi yang domisili di Amuntai sesuai alamat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi kami hanya bertemu dengan ibunya sedangkan Sdr. Bahrul Ilmi sudah tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI sudah dijual tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Oscar, hanya komunikasi lewat telepon dan menyampaikan apakah Sdr. Oscar ada rencana untuk mengurus pengalihan kredit secara resmi, tetapi Sdr. Oscar menjawab fokus menyelesaikan masalah yang menimpa Terdakwa dulu dan pengalihan kredit secara resmi tidak bisa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI yang dikredit adalah keluaran tahun 2023 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan besar angsuran sejumlah Rp4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga sisa kredit terhadap mobil tersebut yaitu sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) yang mana ada tunggakan 4 (empat) bulan jalan 5 (lima) bulan sampai sekarang;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI yang dikredit sudah ada sertifikat fidusianya;
- Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ada di perusahaan Suzuki Finance Indonesia Cabang Barabai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Nomor : 445 / 08 / C18-VER / RSUD tanggal 06 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, dengan KESIMPULAN telah dilakukan pemeriksaan pada pasien Perempuan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM usia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar namun mengalami syok perdarahan dalam karena trauma tumpul perut (perdarahan / robekan dalam hati) yang bisa mengancam nyawa;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445 / 240600014 / RSUD / 2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, telah dilakukan pada pasien Perempuan atas nama DEWI RATNA Binti HASYIM, dengan KESIMPULAN yang bersangkutan dirawat (opname) di Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai pada tanggal 30 Mei 2024 dan meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 12:35 WITA, dengan diagnose penyebab kematian Trauma Tumpul Perut dan Robekan Dalam Hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa yang menyupir mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dan korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama Saksi Abdul Samad Bin H. Bustani (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi Terdakwa agak mengantuk dan kelelahan karena menyupir dari Ampah, Kalteng ke Amuntai lalu lanjut ke Lampihong dan berangkat sekitar pukul 3.00 pagi karena Terdakwa mau menengok anak Terdakwa yang disunat, kemudian Terdakwa dan Saksi

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Samad mengantar titipan orang minta tolong barang tersebut dibawa dari Tandui, Kalteng;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Samad berangkat ke Lampihong dari Amuntai selepas dzuhur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor korban datang berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa setir karena Terdakwa sedang mengantuk, ketika Saksi Abdul Samad menegur Terdakwa ada motor di depan, langsung Terdakwa membanting setir ke arah kiri;
- Bahwa mobil sempat masuk ke jalur sebelah kanan dan meskipun Terdakwa telah banting setir, badan mobil tetap berbenturan dengan sepeda motor korban dan Terdakwa langsung memberhentikan mobil dan turun untuk menolong korban;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat itu kurang lebih 40km/jam;
- Bahwa Terdakwa melihat posisi korban dalam keadaan sadar dan terduduk agak menyandar di semak-semak dan sepeda motor disamping korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban ke samping aspal baru minta tolong;
- Bahwa warga sekitar yang memanggil ambulans, lalu Terdakwa ikut mengantar korban ke Puskesmas Lampihong sedangkan Saksi Abdul Samad menunggu di lokasi kejadian;
- Bahwa mobil pick up tersebut milik seseorang bernama Oscar yang mana dia adalah menantu dari Saksi Abdul Samad;
- Bahwa SIM (Surat Ijin Mengemudi) milik Terdakwa ada di istri Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu masih berlaku atau tidak SIM tersebut;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit kemudian korban meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengantuk sejak dari Amuntai;
- Bahwa Terdakwa membawa handphone Terdakwa yang Terdakwa letakkan di *dashboard* depan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang handphone dari Amuntai ke Lampihong;
- Bahwa tidak ada *handphone* yang jatuh;
- Bahwa mobil yang Terdakwa setir saat itu melewati markah jalan;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Lampihong ketika di Puskesmas untuk ditahan;
- Bahwa Terdakwa melihat luka lecet di wajah korban;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai ganti rugi dengan keluarga korban yaitu keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA-6095-UBE, Noka : MH1JM3125JK195331, Nosin : JM31E2188452, Nomor STNK : 13024798.G;
3. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI;
4. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor polisi : DA-8504-FI, Nomor rangka : MHYHDC61TPJ240015, Nomor mesin : K15BT1557478, Nomor STNK: 13033927.G;
5. 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 10 warna biru metalik dengan Nomor Sim Card 0821-5401-6393;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Riswandi Bin Sahrani dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Dewi Ratna Binti Hasyim, istri dari Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di jalan umum jurusan Lampihong – Paringin tepatnya di Desa Tampang RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyetir 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI dan Saksi Abdul Samad Bin H. Bustani (Alm) duduk di sebelah Terdakwa di kursi penumpang;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI bukan milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Abdul Samad berangkat dari Kalimantan Tengah menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam tersebut kemudian singgah di Amuntai lalu lanjut ke daerah Balangan;
- Bahwa benar pada saat kejadian, mobil yang disetir Terdakwa bergerak ke arah kanan jalan melewati markah jalan di tengah lalu Saksi Abdul Samad melihat korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE dengan posisi berlawanan arah sudah dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Samad sehingga Saksi Abdul Samad menegur Terdakwa yang menyetir bahwa ada motor dan di depan, lalu Terdakwa langsung membanting setir ke kiri namun badan mobil sebelah kanan tetap membentur korban dan sepeda motor korban yang membuat korban terjatuh dan terpental dari sepeda motornya;
- Bahwa benar setelah ada benturan tersebut, Terdakwa berkata “waduh saya mengantuk” lalu Terdakwa dan Saksi Abdul Samad turun dari mobil untuk memeriksa keadaan lalu Terdakwa dan Saksi Abdul Samad melihat korban tidak jauh dari mobil, dalam kondisi terduduk dan masih dalam keadaan sadar dan sepeda motor korban di dekat korban dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Terdakwa lalu membawa korban ke Puskesmas Lampihong menggunakan ambulans sedangkan Saksi Abdul Samad menunggu di tempat kejadian;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lampihong ketika berada di Puskesmas Lampihong;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi yang mana adalah suami dari korban datang ke Puskesmas Lampihong lalu merujuk korban dari Puskesmas Lampihong ke RSUD Pembalah Batung Amuntai;
- Bahwa benar korban dirawat inap di RSUD Pembalah Batung Amuntai karena mengalami luka dibagian wajah sebelah kanan dan nyeri atau luka dalam dibagian hati;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Nomor : 445 / 08 / C-18-VER / RSU tanggal 06 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada pasien Perempuan atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim usia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar namun mengalami syok perdarahan dalam

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena trauma tumpul perut (perdarahan / robekan dalam hati) yang bisa mengancam nyawa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 12.35 WITA, korban meninggal dunia di RSUD Pembalah Batung Amuntai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 / 240600014 / RSU / 2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim, telah dilakukan pada pasien Perempuan atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim, dengan Kesimpulan yang bersangkutan dirawat (opname) di Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai pada tanggal 30 Mei 2024 dan meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 12:35 WITA, dengan diagnose penyebab kematian Trauma Tumpul Perut dan Robekan Dalam Hati;

- Bahwa benar telah ada pembicaraan antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban lainnya terkait ganti rugi atas peristiwa yang menimpa pada korban. Pada awalnya Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun karena dirasa besar, maka Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban menurunkan biaya ganti rugi menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Riswandi Bin Sahruni, yang mana pada saat persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa dan para saksi pun mengenalinya, sehingga terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian (*culpa*) menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruan dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, didalam bukunya yang berjudul Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, halaman 51 sampai 52 menjelaskan bahwa dalam praktek ada beraneka ragam rumusan kelalaian sebagai syarat untuk suatu delik, antara lain:

1. Tidak menduga-duga yang diharuskan hukum;
2. Tidak mengindahkan larangan;
3. Kurang berhati-hati;
4. Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan;
5. Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di jalan umum jurusan Lampihong – Paringin tepatnya di Desa Tampang RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menyetir 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI dan Saksi Abdul Samad Bin H. Bustani (Alm) duduk di sebelah Terdakwa di kursi penumpang mobil yang disetir Terdakwa bergerak ke arah kanan jalan melewati markah jalan di tengah lalu Saksi Abdul Samad melihat korban Dewi Ratna Binti Hasyim dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE dengan posisi berlawanan arah sudah dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Samad sehingga Saksi Abdul Samad menegur Terdakwa yang menyetir bahwa ada motor di depan, lalu Terdakwa langsung membanting setir ke kiri namun badan mobil sebelah kanan tetap membentur korban dan sepeda motor korban yang membuat korban terjatuh dan terpental dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah ada benturan tersebut, Terdakwa berkata “waduh saya mengantuk” lalu Terdakwa dan Saksi Abdul Samad turun dari mobil untuk memeriksa keadaan lalu Terdakwa dan Saksi Abdul Samad melihat korban tidak jauh dari mobil, dalam kondisi terduduk dan masih dalam keadaan sadar dan sepeda motor korban di dekat korban dalam keadaan rusak, lalu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Lampihong menggunakan ambulans sedangkan Saksi Abdul Samad menunggu di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian lurus dan ada markah jalan yaitu garis tengah putus-putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang tetap menyetir kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI meskipun Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak konsentrasi dan memperhatikan keadaan jalan dan Terdakwa baru mengambil tindakan ketika Saksi Abdul Samad memberitahu Terdakwa ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban Dewi Ratna Binti Hasyim yang berjalan berlawanan arah dengan mobil yang disetir oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari lagi benturan yang terjadi karena ketidakhati-hatian Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi yang mana adalah suami dari korban datang ke Puskesmas Lampihong lalu merujuk korban dari Puskesmas Lampihong ke RSUD Pembalah Batung Amuntai dan korban dirawat inap di RSUD Pembalah Batung Amuntai karena mengalami luka dibagian wajah sebelah kanan dan nyeri atau luka dalam dibagian hati berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Nomor : 445 / 08 / C-18-VER / RSU tanggal 06 Juni 2024, telah dilakukan

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim, dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada pasien Perempuan atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim usia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar namun mengalami syok perdarahan dalam karena trauma tumpul perut (perdarahan / robekan dalam hati) yang bisa mengancam nyawa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 12.35 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Pembalah Batung Amuntai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 / 240600014 / RSU / 2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Dewi Ratna Binti Hasyim, dengan Kesimpulan korban Dewi Ratna Binti Hasyim dirawat (opname) di Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai pada tanggal 30 Mei 2024 dan meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 12:35 WITA, dengan diagnose penyebab kematian Trauma Tumpul Perut dan Robekan Dalam Hati;

Menimbang, bahwa benar telah ada pembicaraan antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban lainnya terkait ganti rugi atas peristiwa yang menimpa pada korban. Pada awalnya Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban meminta ganti rugi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun karena dirasa besar, maka Saksi Ahmad Mursalin dan keluarga korban menurunkan biaya ganti rugi menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI karena kelalaiannya menyebabkan korban Alm Dewi Ratna Binti Hasyim meninggal dunia sehingga unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dengan permohonan lisannya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara atau Majelis Hakim dapat memilih salah satunya pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait lamanya pemidanaan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA-6095-UBE, Noka : MH1JM3125JK195331, Nosin : JM31E2188452, Nomor STNK :

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13024798.G, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan kendaraan bermotor yang dipakai oleh korban Alm Dewi Ratna Binti Hasyim pada saat kejadian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada suami korban yaitu Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor polisi : DA-8504-FI, Nomor rangka : MHYHDC61TPJ240015, Nomor mesin : K15BT1557478, Nomor STNK: 13033927.G, yang telah disita dari Terdakwa Riswandi Bin Sahruni, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Riswandi Bin Sahruni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 10 warna biru metalik dengan Nomor Sim Card 0821-5401-6393, yang telah disita dari Terdakwa Riswandi Bin Sahruni, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik dari Terdakwa Riswandi Bin Sahruni, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Riswandi Bin Sahruni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang korban Dewi Ratna Binti Hasyim meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riswandi Bin Sahruni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol : DA-6095-UBE;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol DA-6095-UBE, Noka : MH1JM3125JK195331, Nosin : JM31E2188452, Nomor STNK : 13024798.G;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Mursalin Bin Muhammad Ilmi;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol: DA-8504-FI;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor polisi : DA-8504-FI, Nomor rangka : MHYHDC61TPJ240015, Nomor mesin : K15BT1557478, Nomor STNK: 13033927.G;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Riswandi Bin Sahruni;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 10 warna biru metalik dengan Nomor Sim Card 0821-5401-6393;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riswandi Bin Sahruni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Andi Darmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

ttd

Eri Murwati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)